




**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**

**PERATURAN DESA PEMECUTAN KELOD  
NOMOR 7 TAHUN 2017**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA PEMECUTAN KELOD**



**TAHUN ANGGARAN 2018**





PEMERINTAH KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA PEMECUTAN KELOD

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA PEMECUTAN KELOD

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pemecutan Kelod Tahun Anggaran 2018, telah dibahas dan setuju bersama Badan Permusyawaratan Desa Pemecutan Kelod;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Pemecutan Kelod tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Desa Pemecutan Kelod Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2013-2019 (Lembaran Desa Pemecutan Kelod, Tahun 2016, Nomor 9 );
10. Peraturan Desa Pemecutan Kelod, Nomor 6 Tahun 2017, tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2018. (Lembaran Desa Pemecutan Kelod, Tahun 2017, Nomor 17 ).

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PERBEKEL DESA PEMECUTAN KELOD**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA PEMECUTAN KELOD TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMECUTAN KELOD TAHUN ANGGARAN 2018, MENJADI PERATURAN DESA PEMECUTAN KELOD TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMECUTAN KELOD TAHUN ANGGARAN 2018.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Desa		Rp	7,840,838,058.88
1. Belanja Desa			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp		3.698.010.848,89
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp		2.504.363.713,44
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp		1.806.863.526,84
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp		593.306.001,43
e. Bidang Tak Terduga	Rp		0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp</b>		<b>8.602.544.090,60</b>
<b>Surplus/Defisit (1 - 2)</b>		<b>- Rp</b>	<b>761.706.031,72</b>
			=====
2. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp		1.046.706.031,72
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp		285.000.000,00
<b>Selisih Pembiayaan ( a - b )</b>	<b>Rp</b>		<b>761.706.031,72</b>
			=====
<b>Surplus/Defisit ( 2 + 3 )</b>		<b>Rp</b>	<b>0,00</b>
			=====

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel dan/atau Keputusan Perbekel guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

## Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 29 Desember 2017  
PERBEKEL DESA PEMECUTAN KELOD



Diundangkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 29 Desember 2017  
SEKRETARIS DESA PEMECUTAN KELOD,



I WAYAN PURWANATHA

LEMBARAN DESA PEMECUTAN KELOD TAHUN 2017 NOMOR 18